


P. 448.

DAFTAR ISIAN 2-6-2

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I F I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTA/HALMAHERA

R 4837841

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH


PROVINSI	:	Nusa Tenggara Timur
KABUPATEN/KOTAMADYA	:	Kupang
KECAMATAN	:	Kupang Selatan
DESA/KELURAHAN	:	Oelobo

PEMBUKUAN (DI. 208) 87.
No. 13d /19...
5.000,-
BIAYA Rp.
DAFTAR PENGHASILAN (DI. 307) 17.
Rp. 116.35 19.

KANTOR AGRARIA KABUPATEN/KOTAMAL	:	Kupang
-------------------------------------	---	--------------

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 1

<p>a) HAK : Pakai No. : 448.- Kewahana : OEBODO.</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK Pemerintahan Tingkat I NUSA TENGGARA TIMUR.</p>										
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Femisahan 4. Penggabungan</p>	<p>d) PENUNJUK W. 17/11/1987.-</p>										
<p>e) SURAT KEPUTUSAN GUB. KDH. TK. I N.T.T. No. 194/16/KPG/HPDJ/ KADIT/ 1987. TGL. 25 MARET 1987.</p> <p>Ganti rugi/uang wajib Rp. 45.000.-</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak Tgl.</p> <p>f) SURAT UKUR Tgl. : 1 - 10 - 1983. No. : 178/1983. Luas : 14.350 M2.-</p>	<p>e) PEMBUKUAN Kupang..... Tgl. 22 - 9 - 1987. A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH Kupang..... Kupang..... Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>										
	<p>ttd. ttd.</p> <p>.(I Ketut Ilia Muli) - = (Drs. Wahid Saktijo) - Nip. 010070563. Nip. 010048815.</p>										
<p>g) SERTIPIKAT</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH</p> <p>Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>	<p>h) SERTIPIKAT</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH</p> <p>Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>										
	 										
<p>k) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Penambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak :

Nomor : 178. /10/83

SURAT UKUR**SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi :Nusa Tenggara Timur.....

Kabupaten/Kota Adya : Kupang.

Kecamatan : Kupang Selatan.

Desa/Kelurahan : Oedono.


Peta :

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Ponda.

Tanda tanda batas : Pilar-pilar, I s/d IV, Bordiri didalam, Selanjutnya
menemuhi ketentuan dalam permenrancangan teritorial Agraria
Nomor : 8 tahun 1961.Luas : 14.359 M² (Empat Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Meter Persegi).Penunjukan dan penetapan batas : Batas dilaksanakan diturunkan oleh :
Wali Kepala Kupang, dan atas nama Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
(S. D. , Kepala Kantorukat)

PERBANDINGAN 1 : 2000.....



PENJELASAN : batas tanah ini


Bantuan tanah Gambar situsasi ini dibuat untuk lampiran surat izin pakai tanah Kavaling. Polda.

- D.I. 302 tgl. No.
D.I. 307 tgl. No.

UNTUK SERTIPIKAT

Kupang Tgl. 22 - 9 - 19.87

A.n. BUPATI/WAKIL BUPATI/PAMADYA-KDH Dpt. II



Kupang Tgl. 1 - 10 - 19.83

A.n. BUPATI/WAKIL BUPATI/PAMADYA-KDH
Dpt. II/KOTAMADYA-KDH
Gg. KOTAMADYA, Kdtb., Gg., I, NTT

Kepala Kepala Agraria
Dirktorat Agraria
u.b. Kepala Seksi Pengadaan Tanah
Sub. Dit. Pendaf. Tanah
tdt.

(Drs. E. E. Dothan)
Nip. 010034935 ...

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19 Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Lauw	Nomor hak	Sisa lauw
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19 Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bantuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilolong dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tapah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat tanah lama dapat ditukarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka berulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berulasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berulasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diates dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Borang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-